

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah BAZNAS Kota Pekanbaru

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Pekanbaru sudah berdiri sejak tahun 2001 yang untuk pertama kalinya bernama Badan Amil Zakat (BAZ) kota Pekanbaru. Pengelolaannya sesuai dengan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, KMA 373 Tahun 2003, Perdirjen D/291 Tahun 2001 dan Perda Provinsi Riau No. 2 Tahun 2009, hal ini menunjukkan pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat merupakan hal yang mutlak dilakukan dalam rangka optimalisasi pengumpulan dan pemberdayaan zakat sebagai bagian solusi dari program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) kota Pekanbaru merupakan Ketetapan Wali Kota melalui SK No. 140 tahun 2011 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru periode 2010 s.d 2013.⁴⁴

Pada masa ini semangat zakat cukup baik terbukti sudah dilakukannya bentuk-bentuk pendistribusian zakat produktif seperti memberikan bantuan mesin rumput kepada orang-orang miskin yang tidak memiliki pekerjaan. Namun pada periode-periode selanjutnya pengelola zakat hanya berupa pendistribusian yang sifatnya hanya sekali setahun sehingga menyebabkan terjadinya kelesuan dalam pengelola zakat.

Berikut ini nama-nama ketua BAZNAS mulai tahun 2001:

Periode 2001-2004 : Dr. Ekmal Rusdi

Periode 2004-2007 : Drs. Ruslaini Rahman, M.Si (SK No. 187 Tahun 2004)

Periode 2007-2010 : H. Fauz Iiyas, SH (SK No. 199 Tahun 2007)

periode 2010-2013 : Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru (Ketua Umum)
Prof. DR. H. Akbarizan, M.A, M.Pd (Ketua Harian)
(SK No. 140 Tahun 2011 Tgl 28 April)

Periode 2013-2016 : Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru (Ketua Umum)

⁴⁴ Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru, 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Periode 2016-2021

Prof. DR. H. Akbarizan, M.A, M.Pd (Ketua Harian)
(SK No 34 Tahun 2014)

: Prof. DR. H. Akbarizan, MA, M.Pd (KETUA)

DR. H. Erman Ghani, M.Ag

(Wakil Ketua I bidang Pengumpulan)

Drs. H. Ismardi, M.Ag

(Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan
pendayagunaan)

DR. H. Nixson Husin, Lc, M. Ag

(Wakil Ketua III Bidang Perencanaan , keuangan dan
pelaporan)

H. Hasyim, S. PdI, MA

(Wakil Ketua IV bidang administrasi, Sumber daya
Manusia)

SK No 604 Tahun 2016

Dengan semangat baru, mulai pelantikan pengurus baru periode 2010-2013 yang baru dilantik pada tanggal 15 Juli 2011, pengurus baru BAZNAS mulai melakukan revitalisasi pengelola zakat diantaranya perbaikan pola manajemen, peningkatan program pendistribusian dan sosialisasi secara intensif ke berbagai lapisan masyarakat, dan peningkatan koordinasi kepada berbagai instansi yang terkait terutama Kementerian Agama dan Pemda, hingga perlahan Badan Amil Zakat yang sekarang menjadi Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru mulai dikenal masyarakat sebagai sebuah lembaga zakat milik pemerintah.⁴⁵

Tahun 2014 merupakan tahun konsolidasi zakat Nasional, perbaikan fundamental dilakukan agar lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mampu menjadi lembaga zakat yang terdepan dan menjadi sentral pengelolaan zakat Nasional. Perubahan kepengurusan, penggunaan sistem IT menjadi prioritas untuk mengangkat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) agar

⁴⁵ BAZNAS Kota Pekanbaru, *Laporan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru*, (Pekanbaru: BAZNAS Kota Pekanbaru, 2014), 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi lembaga yang independen dan dipercaya. Lima agenda penting Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) antara lain pertama, sosialisasi dan edukasi yang terus menerus, kedua; peningkatan SDM dan IT, ketiga; peningkatan program pemberdayaan zakat, keempat; penguatan regulasi, kelima; sinergi antar komponen pengelola zakat. Seiring dengan peningkatan kesadaran berzakat melalui lembaga yang terus diupayakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) se-Indonesia, pengumpulan zakat di masing-masing Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pun meningkat dari tahun ke tahun.

Dalam perkembangan selanjutnya koordinasi dan sinergi program terus dilakukan tidak saja dalam internal pemerintah akan tetapi juga sesama lembaga pengelola zakat yang lain. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai pengemban amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan sentralisasi pengelolaan zakat bagi lembaga-lembaga zakat yang ada di kota Pekanbaru berupaya menjalin kerjasama dengan organisasi pengelola zakat (OPZ) lain misalnya:

1. Sinergi berbagai wilayah pembinaan dengan LAZ Chevron.
2. Sinergi program peduli dengan lembaga filanthrofi, dan LAZ Sekota Pekanbaru melalui kegiatan sunat massal.
3. Sinergi bantuan dengan Rumah Zakat, LAZ Swadaya Ummah dan LAZ Al-Fikr untuk pembiayaan pendidikan.
4. Sinergi program peduli dengan lembaga filanthropi.
5. Sinergi UPZ Disdik, UPZ Kankemenag dan UPZ Dinas Pertanian.
6. Optimalisasi fungsi dan peran UPZ Kecamatan.⁴⁶

Dalam perkembangan selanjutnya koordinasi dan sinergi program terus dilakukan tidak saja dalam internal pemerintahan akan tetapi juga sesama lembaga pengelola zakat yang lain. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai pengemban amanat undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Merupakan sentralisasi pengelola zakat bagi lembaga-lembaga zakat yang ada di Kota

⁴⁶ BAZNAS Kota Pekanbaru, *Laporan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru*, (Pekanbaru: BAZNAS Kota Pekanbaru, 2014), 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru berupaya menjalin kerjasama dengan organisasi Pengelola Zakat Lain.⁴⁷

B. Program Kerja BAZNAS Kota Pekanbaru

Adapun program kerja BAZNAS Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pengumpulan

Bidang pengumpulan memiliki bentuk pekerjaan sebagai berikut:

- a. Membuat brosur, dan baleho zakat, iklan RTV (Riau Televisi), Talk Show, Reklame, dll.
- b. Mengadakan sosialisasi pembentukan UPZ pada dinas atau instansi, kecamatan dan pembinaan-pembinaan terhadap UPZ yang sudah terbentuk;
- c. Membangun jejaring BAZNAS sampai tingkat Kecamatan;
- d. Membangun sinergi program dengan UPZ terbentuk dan membina hubungan baik dengan muzakki;
- e. Mengirimkan ucapan terima kasih baik dalam bentuk surat maupun benner ucapan terima kasih kepada UPZ yang aktif menyetorkan dana zakatnya;
- f. Bekerjasama dengan asosiasi pengusaha, kontraktor, advokad, dokter, dan lain-lain dalam rangka pendekatan dan pengenalan BAZNAS Kota Pekanbaru.

2. Bidang Pendistribusian

Bidang pendistribusian memiliki bentuk pekerjaan sebagai berikut:

- a. Menetapkan standarisasi mustahik berdasarkan kelayakan penghasilan, harta dan keadaan rumah;
- b. Melakukan pendistribusian yang bersifat priodesasi yaitu satu kali dalam tiga bulan;
- c. Melakukan pendistribusian dalam bentuk insendentil bagi mustahiq yang sakit atau terkena musibah;

⁴⁷ BAZNAS Kota Pekanbaru, *Laporan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru*, (Pekanbaru: BAZNAS Kota Pekanbaru, 2014), 5.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Menetapkan program unggulan BAZNAS antara lain: Pekanbaru Cerdas, Pekanbaru Makmur, pekanbaru Sehat, Pekanbaru Taqwa, Pekanbaru peduli;
 - e. Melakukan pendataan mustahik berdasarkan wilayah kecamatan;
 - f. Sinergi program dengan UPZ;
 - g. Menetapkan skala prioritas dan jumlah besaran yang didistribusikan melalui Rapat Pleno.⁴⁸
3. Bidang Pemberdayaan

Bidang pemberdayaan memiliki bentuk pekerjaan Melakukan pemberdayaan melalui pengembangan kelompok usaha binaan antara lain: kelompok usaha ternak kambing etawa di Kelurahan Okura Muara Fajar Kecamatan Rumbai Pesisir, kelompok usaha bebek petelur, ikan lele jumbo peyat di Kelurahan Tangkerang Tengah kecamatan Marpoyan Damai, disamping itu bidang pemberdayaan melakukan pemberdayaan terhadap program-program yang ada, yaitu sebagai berikut:

- a) Program Pekanbaru Makmur. Program ini ditujukan untuk menumbuhkan kemandirian mustahik dan diharapkan untuk menjadi muzakki. Antara lain dengan didirikan kampung binaan, pelatihan wirausaha dan pemberian modal usaha bagi pengusaha ekonomi lemah dan sebagainya.
- b) Program Pekanbaru Cerdas. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikannya, seperti pemberian kado cerdas menjelang tahun ajaran baru, beasiswa dari tingkat dasar sampai kepada tingkat perguruan tinggi.
- c) Program Pekanbaru Sehat. Program ini ditujukan memberikan pengobatan secara umum untuk *dhu'afa dan masakin*. Seperti mendirikan rumah sehat di halaman masjid-masjid.

⁴⁸ BAZNAS Kota Pekanbaru, *Laporan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru*, (Pekanbaru: BAZNAS Kota Pekanbaru, 2014), 7.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Program Pekanbaru Takwa. Program ini ditujukan untuk membangun dan memperkuat keimanan dan ketakwaan masyarakat, melalui pengembangan dan pengiriman da'i ke daerah yang membutuhkan, dengan bekerjasama dengan ormas-ormas Islam, serta kaderisasi para ulama muda.
- e) Program Pekanbaru Peduli. Program ini ditujukan untuk menanggulangi berbagai macam musibah yang sering terjadi di Kota dan tempat-tempat lainnya. Program ini mulai dari tahap darurat sampai membangun kembali sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat.⁴⁹

Bidang pengembangan memiliki bentuk pekerjaan sebagai berikut:

- a. Membuat nomor pokok wajib pajak (NPWP).
 - b. Pengelolaan data base muzakki dan mustahiq secara manual.
 - c. Melakukan mentoring dan evaluasi kepada mustahiq dan muzakki.
 - d. Melakukan penelitian dan kajian tentang zakat , terutama terhadap persoalan fiqh zakat yang menghadirkan narasumber dan pakar (kajian kupas tuntas tentang fiqh zakat bersama Dr. Mawardi).
 - e. Melakukan pembinaan terhadap amil dan muzakki.
 - f. Pengembangan jejaring website yang sekaligus menjadi media informasi bagi sesama pengelola zakat di kota Pekanbaru terutama bagi BAZNAS dan UPZ nya.
 - g. Bekerjasama dengan media televisi dalam rangka sosialisasi zakat kepada masyarakat.
4. Bidang Kesekretariatan

Bidang kesekretariatan memiliki pekerjaan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana persekretariatan.
- b. Meningkatkan sumber daya insani melalui pembinaan pegawai kesekretariatan satu bulan sekali.

⁴⁹ Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru, 2014.

- c. Meningkatkan pelayanan kepada muzakki dan mustahiq dengan motto 3 S (salam, senyum, sapa).⁵⁰

C. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Pekanbaru yang tercantum dalam AD/ART BAZ melalui SK BAZ Nomor 9 Tahun 2011 yaitu:

Visi : Mewujudkan Badan Amil Zakat yang profesional dan terdepan di Provinsi Riau.

Misi : Adapun misi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Pekanbaru ialah:

1. Memberdayakan zakat infak dan shadaqah umat;
2. Mengelola zakat secara transparan dan terpercaya bagi muzakki, mustahik dan pemerintah;
3. Membuat dan melaksanakan program yang unggul dalam pengelolaan zakat;
4. Melahirkan mustahik yang berjiwa entrepreneurship;
5. Mewujudkan masyarakat sadar zakat.⁵¹


D. Struktur KepengurusanBAZNAS Kota Pekanbaru

Struktur kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Pekanbaru dapat dilihat pada gambar dibawah ini

⁵⁰ BAZNAS Kota Pekanbaru, *Laporan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru*, (Pekanbaru: BAZNAS Kota Pekanbaru, 2014), 4-5.

⁵¹ Dokumentasi BAZNAS Kota Pekanbaru.

Gambar 4.1
STRUKTUR ORGANISASI
BAZNAS KOTA PEKANBARU



Gambar 2. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Pekanbaru

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islami University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Personalia BAZNAS kota Pekanbaru

Adapun personalia dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 11 adalah terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana.⁵²

1. Dewan pertimbangan

Dewan pertimbangan terdiri dari ketua dan wakil ketua.

- | | |
|--------------------|------------------------------------|
| a. Ketua | : Prof. Dr. H. Akbarizan, MA, M.Pd |
| b. Wakil Ketua I | : Dr. H. Erman Ghani, M.Ag |
| c. Wakil Ketua II | : Drs. H. Ismardi Ilyas, M.Ag |
| d. Wakil Ketua III | : Dr. H. Nixson Husin, Lc, M.Ag |
| e. Wakil Ketua IV | : H. Hasyim, S.Pd.I, MA |

2. Komisi Pengawas

- | | |
|--------------------------|--|
| a. Satuan Audit Internal | : Prof. H. Ilyas Husti, MA
Drs. H. Edwar Sumar, M.Ag
Haryati, SE, ME.Sy.Ak |
|--------------------------|--|

3. Badan Pelaksana

Badan pelaksana terdiri dari kepala pelaksana dan bidang lainnya.

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| a. Kepala Pelaksana | : Yusrialis, SE, M.Si |
| b. Bendahara | : Sabariah, SE, ME.Sy |
| c. Staff Keuangan | : Jumiarsih, SE. Sy |
| d. Pendistribusian | : Aldy Febriansyah |
| e. Pengumpulan UPZ | : Ahmad Fauzi, SE.Sy |
| f. Adminitrasi dan Pelayanan Muzakki | : Nurhapitni, SE.Sy |
| g. Pemberdayaan | : Muhammad Azmi, S.Kom.I |
| h. Data dan Informasi | : Zulfihar |
| i. Pelayanan Mustahik | : Yusri Andika |
| j. Tenaga Survey | : Kaswandi, SE.Sy |

Saharuddin⁵³

- a. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pengendalian anggaran.
- b. Melakukan perencanaan, pengelolaan pendapatan dan belanja.
- c. Menyusun kebijakan teknis dibidang keuangan dan pengelolaan asset bersinergi dengan bidang umum.
- d. Menyenggarakan pengelolaan kas.
- e. Menyenggarakan sistem informasi keuangan.
- f. Menyenggarakan kegiatan verifikasi pendapatan dan belanja.
- g. Menyenggarakan kegiatan akuntansi penyusunan laporan keuangan dan asset.
- h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas.
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- j. Memberikan laporan kepada ketua setiap dibutuhkan.
- k. Menerima, mencatat/membukukan dan membayarkan dana sesuai dengan ketentuan meliputi pengeluaran operasional dan pendistribusian.
- l. Menyerahkan dana yang telah disetujui oleh kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan.
- m. Mencatat setiap transaksi dengan melampirkan bukti administrasi.
- n. Mengarsipkan dan menyimpan data transaksi operasional kantor.
- o. Menyiapkan laporan keuangan.
1. Bidang pendistribusian

Adapun tugas dari bidang pendistribusian ialah sebagai berikut:⁵⁴

- a. Menetapkan standarisasi mustahik berdasarkan kelayakan penghasilan, harta dan keadaan rumah;
- b. Melakukan pendistribusian yang bersifat priodesasi yaitu satu kali dalam tiga bulan;
- c. Melakukan pendistribusian dalam bentuk insendentil bagi mustahiq yang sakit atau terkena musibah;

⁵³ Dokumentasi BAZNAS Kota Pekanbaru.

⁵⁴ Dokumentasi BAZNAS Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Menetapkan program unggulan BAZNAS antara lain: Pekanbaru Cerdas, Pekanbaru Makmur, pekanbaru Sehat, Pekanbaru Taqwa, Pekanbaru peduli;
 - e. Menetapkan skala prioritas dan jumlah besaran yang didistribusikan melalui Rapat Pleno.
 - f. Mencatat pendistribusian dana zakat dan lainnya dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.
 - g. Menyiapkan bahan laporan pendistribusian dana zakat dan lainnya.
 - h. Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada kepala pelaksana.
2. Bidang Pengumpulan UPZ
- Bidang pengumpulan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yaitu:
- a. Melakukan pendataan muzakki, harta zakat dan lainnya.
 - b. Melakukan usaha penggalian harta zakat dan lainnya.
 - c. Melakukan pengumpulan zakat dan lainnya dan menyetorkan hasilnya ke bank yang ditunjuk serta menyampaikan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.
 - d. Mencatat dan membukukan hasil pengumpulan zakat dan lainnya.
 - e. Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan zakat dan lainnya.
3. Bidang Administrasi dan Pelayanan Muzakki
- Adapun tugas dari bidang administrasi dan pelayanan muzakki adalah:
- a. Menerima dan melayani surat-surat yang masuk.
 - b. Menerima dan melayani muzakki yang datang membayar zakat.
 - c. Melakukan pencatatan terhadap zakat yang diterima dalam sehari.
 - d. Melaporkan dana zakat yang terkumpul kepada bendahara.
 - e. Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada kepala pelaksana.⁵⁵
4. Bidang Pemberdayaan
- Bidang pemberdayaan memiliki bentuk tugas yaitu:
- a. Melakukan pendataan mustahik, harta zakat dan lainnya.
 - b. Melaksanakan pemberdayaan zakat dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

⁵⁵ Dokumentasi BAZNAS Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menyiapkan bahan laporan pemberdayaan dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif.
 - d. Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada kepala pelaksana.
5. Bidang Data dan Informasi
- Bagian data dan informasi mempunyai tugas:
- a. Melakukan pelayanan sesuai tugas.
 - b. Melaksanakan pengarsipan, pendataan, komputerisasi data mustahik.
 - c. Memberikan pelayanan dan informasi terkait pendistribusian kepada mustahik.
 - d. Menginput data calon atau penerima bantuan kepada kepala bidang pendistribusian yaitu wakil ketua II.
 - e. Melakukan verifikasi data dan dokumentasi mustahik.
 - f. Meneruskan data calon atau penerima bantuan kepada kepala bidang pendistribusian yaitu wakil ketua II.
 - g. Memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
 - h. Membantu tugas lainnya yang terkait dengan pendistribusian.
6. Bidang Pelayanan Mustahik
- Tugas bidang pelayanan mustahik yaitu:
- a. Melayani mustahik yang datang berdasarkan jadwal kecamatan.
 - b. Memverifikasi usulan mustahik terhadap bantuan yang diminta dengan program-program yang ada.
 - c. Memberikan formulir serta menjelaskan tata cara pengisian yang dilengkapi dengan persyaratan yang harus mustahik penuhi.
 - d. Menerima formulir serta proposal permohonan dana dari mustahik.
 - e. Mencatat semua berkas berupa formulir permohonan mustahik yang masuk dalam sehari.
 - f. Menyerahkan berkas kepada bidang pendistribusian.
 - g. Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada kepala pelaksana.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Tenaga Survey

Tenaga survey memiliki beberapa tugas, yaitu:⁵⁶

- a. Melakukan survey kepada calon mustahik supaya tepat sasaran.
- b. Berkoordinasi dengan bagian data dan informasi terkait calon mustahik.
- c. Mendokumentasikan calon mustahik dan kegiatan pendistribusian.
- d. Memberikan pertimbangan dan analisa terhadap hasil survey kepada kapid pendistribusian yaitu wakil ketua II.
- e. Melaksanakan tugas-tugas tertentu terkait pendistribusian.

⁵⁶ Dokumentasi BAZNAS Kota Pekanbaru.